



S A L I N A N

BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALINAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemilihan Walinagari;
- b. bahwa dalam pelaksanaan system penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Walinagari yang di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Walinagari tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Walinagari;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALINAGARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
2. Bupati adalah Bupati Agam.

3. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Agam.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Walinagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari yang diangkat oleh Walinagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Bamus, Pemerintah Nagari dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pemilihan Walinagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di nagari dalam rangka memilih Walinagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
12. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walinagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus.
13. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
15. Keputusan Walinagari adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Nagari dan atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
16. Keputusan Bamus adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Nagari dan atau Keputusan Walinagari.

17. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat nagari.
18. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang ditetapkan oleh Bupati untuk memfasilitasi proses Pemilihan Walinagari.
19. Panitia Pemilihan Walinagari yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Bamus untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Walinagari.
20. Panitia Pengawas yang selanjutnya disebut Panwas adalah pengawas pemilihan walinagari yang dibentuk oleh Bamus yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
22. Bakal Calon Walinagari yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat Nagari setempat yang mendaftarkan diri pada Pemilihan Walinagari.
23. Calon adalah Calon Walinagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang dipilih dalam Pemilihan Walinagari.
24. Calon Walinagari Terpilih yang selanjutnya disebut Calon Terpilih adalah Calon Walinagari yang memperoleh suara terbanyak yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
25. Penjabat Walinagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak dan wewenang serta kewajiban Walinagari dalam kurun waktu tertentu.
26. Penduduk Nagari adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di nagari yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) atau Karu Tanda Penduduk (KTP).
27. Anak Nagari adalah seseorang yang dilahirkan menurut garis keturunan ibu (matrilineal) dalam Adat Minangkabau, dan orang yang diakui dan diterima sepanjang Adat dalam satu nagari.
28. Pemilih adalah penduduk nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.
29. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
30. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Walinagari.

31. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Walinagari untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
32. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
33. Hari adalah hari kerja.

BAB II PEMILIHAN WALINAGARI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Walinagari dilaksanakan secara serentak diseluruh Wilayah Kabupaten.
- (2) Sebelum Pemilihan Walinagari dapat dilaksanakan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilihan Walinagari dilaksanakan secara bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Walinagari secara bergelombang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Walinagari;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Walinagari.
- (2) Pemilihan Walinagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Walinagari bergelombang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemilihan Walinagari secara bergelombang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemilihan Walinagari dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 5

- (1) Persiapan Pemilihan Walinagari terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Bamus kepada Walinagari tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan dan Panwas oleh Bamus ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan Walinagari kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya Pemilihan Walinagari diajukan oleh Panitia Pemilihan dan Panwas kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya Pemilihan Walinagari dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis oleh Bamus kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak Panitia Pemilihan dibentuk.
- (3) Camat menyampaikan pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Panitia Pemilihan Kabupaten paling lama 3 hari sejak diterima.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari unsur perangkat daerah, unsur aparatur kecamatan dan instansi vertikal.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Walinagari tingkat kabupaten/kota;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Walinagari terhadap Panitia Pemilihan dan Panwas;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pemilihan Walinagari lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Walinagari lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Walinagari tingkat kabupaten/kota;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Walinagari;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan;
 - i. menetapkan jumlah TPS dan jumlah Pemilih di TPS; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Kabupaten berkewajiban :
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilihan Walinagari;
 - c. memelihara arsip dan dokumen; dan
 - d. mengelola barang inventaris.
- (3) Biaya operasional Panitia Pemilihan Kabupaten dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Panitia Pemilihan Nagari

Pasal 8

- (1) Bamus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pemilihan Walinagari;
- (2) Dalam pelaksanaan Pemilihan Walinagari, Bamus bertugas :
- a. membentuk Panitia Pemilihan dan Panwas;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Pemilihan;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Walinagari; dan
 - d. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Walinagari dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk menetapkan pengesahan Calon Terpilih dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan dan Panwas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat dengan melibatkan perangkat Nagari, lembaga kemasyarakatan nagari dan tokoh masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur perangkat Nagari, pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari, dan tokoh masyarakat, dengan susunan :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Divisi hukum merangkap anggota;
 - d. Divisi teknis merangkap anggota; dan
 - e. Divisi logistik merangkap anggota.
- (3) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila anggota Panitia Pemilihan mencalonkan diri dalam Pemilihan Walinagari, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dari kepanitiaan.
- (5) Apabila anggota Panitia Pemilihan berhenti, Bamus mengangkat penggantinya dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan Keputusan Bamus.
- (6) Anggota Bamus dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari kepala sekretariat, bendahara dan anggota yang berasal dari perangkat nagari.
- (8) Sekretariat Panitia Pemilihan ditetapkan oleh Walinagari.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bamus dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Apabila 5 (lima) bulan sebelum tanggal pemungutan suara ternyata Bamus belum membentuk Panitia Pemilihan maka Camat memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bamus.
- (2) Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk sesuai dengan jumlah TPS.
- (4) Petugas KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang.

Pasal 12

Panitia Pemilihan mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Walinagari;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya Pemilihan Walinagari kepada Bupati melalui Camat;
- c. membentuk KPPS;
- d. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- e. mengadakan penjangkaran dan Penyaringan Bakal Calon;
- f. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menyiapkan TPS;
- h. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Walinagari;
- i. menetapkan Calon Terpilih;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Walinagari; dan
- k. menyiapkan pelantikan Walinagari terpilih.

Paragraf 3

Panitia Pengawas

Pasal 13

- (1) Panwas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Tugas dan wewenang Panwas adalah:
 - a. mengawasi tahapan Pemilihan Walinagari;
 - b. menerima pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran dan sengketa Pemilihan Walinagari;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dan sengketa Pemilihan Walinagari;
 - d. mengajukan tuntutan pembatalan sebagai Calon kepada Panitia Pemilihan Kabupaten apabila terbukti melakukan praktik politik uang.
- (3) Panwas berkewajiban:
 - a. memperlakukan Calon secara adil dan setara;

- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Walinagari secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran dan sengketa penetapan kepada pihak terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bamus.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panwas dibantu oleh sekretariat yang terdiri dari kepala sekretariat, bendahara dan anggota yang berasal dari perangkat nagari.
- (5) Sekretariat Panwas ditetapkan oleh Walinagari.
- (6) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panwas untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENCALONAN DAN PENJARINGAN

Bagian Kesatu Persyaratan Calon Walinagari

Pasal 14

- (1) Bakal Calon wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Walinagari;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Nagari setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berbadan sehat;
 - l. tidak pernah menjabat sebagai Walinagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- m. bebas narkoba;
 - n. menjalankan syariat islam, berakhlakul karimah dan lancar membaca alquran;
 - o. tidak pernah mengundurkan diri sebagai Walinagari maupun sebagai Calon dengan alasan tidak sanggup melaksanakan tugas, alasan kesehatan dan/atau alasan keluarga;
 - p. tidak sebagai pengurus partai politik;
 - q. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Walinagari, anggota Bamus, perangkat nagari, pegawai negeri sipil, tentara nasional indonesia, kepolisian republik indonesia dan badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah;
 - r. tidak sedang menjalani sanksi adat berdasarkan ketentuan adat salingka Nagari.
 - s. adanya dukungan dari 1 (satu) jorong atau lebih.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon kepada Panitia Pemilihan pada saat pendaftaran.

Bagian Kedua

Walinagari, Perangkat Nagari, Pegawai Negeri Sipil dan Bamus Nagari Sebagai Calon Walinagari

Paragraf 1

Calon Walinagari yang berasal dari Walinagari dan Perangkat Nagari

Pasal 15

Walinagari yang akan mencalonkan diri kembali disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diharuskan melampirkan surat keterangan telah menyampaikan laporan akhir masa jabatan dari Bamus.

Pasal 16

- (1) Walinagari yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walinagari dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Nagari untuk kepentingan sebagai Calon.
- (3) Dalam hal Walinagari cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Walinagari.

Pasal 17

- (1) Perangkat Nagari yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Walinagari diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.

- (2) Tugas perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Nagari lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walinagari.

Paragraf 2

Calon Walinagari yang berasal dari anggota Bamus

Pasal 18

- (1) Anggota Bamus dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Walinagari.
- (2) Anggota Bamus yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Walinagari, diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (4) Selama menjalani cuti, tugas anggota Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh anggota Bamus lainnya.

Paragraf 3

Calon Walinagari dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 19

- (1) Pegawai negeri sipil dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Walinagari.
- (2) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Walinagari harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Walinagari, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Walinagari tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapatkan tunjangan Walinagari dan penghasilan lainnya yang sah.

Paragraf 4

Calon Walinagari yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian
Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Walinagari.

- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya.
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terpilih dan diangkat menjadi Walinagari berhak mendapatkan tunjangan Walinagari dan penghasilan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga Dukungan Jorong

Pasal 21

- (1) Jorong hanya dapat menyatakan dukungan untuk 1 (satu) orang bakal calon berdasarkan hasil musyawarah jorong.
- (2) Dalam hal 1 (satu) jorong menyatakan dukungan terhadap 2 (dua) orang bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan verifikasi kepada Wali Jorong terhadap keabsahan dukungan.

Pasal 22

- (1) Musyawarah jorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) difasilitasi oleh walijorong dan dihadiri oleh 5 (lima) unsur yang ada di masyarakat.
- (2) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang.

Bagian Keempat Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan setelah tanggal pendaftaran berakhir atau tanggal perpanjangan pendaftaran berakhir.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis.

- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses serta ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (6) Jangka waktu penelitian sampai penetapan Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan selama 20 (dua puluh) hari.

Pasal 24

- (1) Calon berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.
- (3) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Walinagari sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Walinagari berakhir, Bupati mengangkat penjabat Walinagari dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia;
 - d. pengalaman organisasi kemasyarakatan di tingkat Nagari; dan
 - e. Ujian tertulis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut seleksi tambahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Penentuan nomor urut Calon dilakukan melalui penarikan nomor urut Calon secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Penarikan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon atau yang mewakili.
- (3) Apabila Calon atau yang mewakili sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak hadir, penarikan nomor urut Calon dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil penarikan nomor urut Calon dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut Calon.
- (5) Penetapan nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Panitia Pemilihan mengumumkan nomor urut Calon yang telah ditetapkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Apabila Calon mengundurkan diri setelah penetapan nomor urut, secara administrasi dianggap tidak mengundurkan diri.
- (2) Suara yang diperoleh Calon sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan batal demi hukum.
- (3) Calon yang memperoleh suara terbanyak diluar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Calon Terpilih.

BAB IV PEMILIH

Pasal 29

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Nagari yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Walinagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Nagari sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

- (4) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data kependudukan pada perangkat Daerah yang mengelola urusan kependudukan sebagai data awal.

Pasal 30

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Nagari
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walinagari sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke nagari lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 31

- (1) Daftar Pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat strategis dan mudah dilihat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Nagari;
 - c. Pemilih yang sudah pernah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar Pemilih sementara.

Pasal 33

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Wali Jorong.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Pasal 34

- (1) Daftar Pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar Pemilih tambahan.

Pasal 35

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar Pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan sebagai daftar Pemilih tetap.

Pasal 36

- (1) Daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diumumkan di tempat yang strategis di Nagari untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar Pemilih tetap.

Pasal 37

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 38

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan Pemilihan Walinagari.

Pasal 39

- 1) Daftar Pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia.
- 2) Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar Pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB V KAMPANYE

Pasal 40

- (1) Calon dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (3) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 41

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Walinagari.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Walinagari.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c difasilitasi oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 43

- (1) Calon dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Calon dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Walinagari;
 - b. perangkat Nagari;
 - c. anggota badan permusyawaratan Nagari; dan/atau
 - d. pegawai negeri sipil.

Pasal 44

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenakan sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 45

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang, calon dilarang melakukan kegiatan Kampanye.

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- (2) Pukul, Hari, tanggal dan bulan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

Pemungutan suara dilakukan di TPS dengan cara mencoblos surat suara.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pemilihan Walinagari lainnya serta pendistribusiannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

- (1) Jumlah TPS dan jumlah Pemilih di TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan lokasi di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 50

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas dan yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS terdekat.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara petugas KPPS mendatangi Pemilih.

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, petugas KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

- (2) Kegiatan petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, Bamus, Panwas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon.

Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara, Pemilih diberi kesempatan oleh petugas KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (3) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada petugas KPPS, kemudian petugas KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada petugas KPPS, petugas KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Penggantian surat suara sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya diberikan petugas KPPS apabila cadangan surat suara masih tersedia.

Pasal 54

Suara untuk Pemilihan Walinagari dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 55

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh petugas KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar Pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh petugas KPPS dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, Bamus, Panwas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (5) Petugas KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang petugas KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (6) Petugas KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Petugas KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 56

Ketentuan mengenai rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Terpilih memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.

- (3) Dalam hal suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh suara yang sama, Calon Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak kedua.

Pasal 58

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Walinagari atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 59

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Terpilih berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bamus.
- (3) Bamus menyampaikan laporan penetapan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Walinagari.
- (4) Bupati menetapkan pengesahan Walinagari dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pemilihan

Pasal 60

- (1) Setiap tahapan Pemilihan Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c, dibuktikan penyelesaiannya dalam bentuk berita acara hasil tahapan Pemilihan Walinagari.
- (2) Berita acara untuk tahapan persiapan ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan dan Panwas.
- (3) Berita Acara untuk tahapan pencalonan dan pemungutan suara ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan dan Panwas serta Calon.

BAB VII PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN

Bagian Kesatu Pelanggaran

Pasal 61

- (1) Calon yang menemukan adanya dugaan pelanggaran, melaporkan pelanggaran dimaksud kepada Panwas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak

terjadinya pelanggaran.

- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;
 - c. nama dan alamat terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilampiri foto copy identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
- (4) Panwas memeriksa laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan menyampaikan kepada Panitia Pemilihan dan pelapor paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.
- (5) Panwas merekomendasikan hasil pemeriksaan laporan dugaan kepada Panitia Pemilihan dan teguran kepada Calon yang melanggar.
- (6) Laporan dugaan pelanggaran dapat diproses oleh Panwas sebelum berita acara hasil tahapan Pemilihan Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ditandatangani.

Bagian Kedua Sengketa Hasil Penetapan

Pasal 62

- (1) Terhadap penetapan hasil Pemilihan Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dapat diajukan permohonan penyelesaian sengketa hasil penetapan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Calon yang tidak menerima hasil Pemilihan Walinagari kepada Panwas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan memuat :
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian;
 - c. nama dan alamat terlapor;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Panwas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya sengketa hasil penetapan dengan disertai bukti-bukti pendukung.
- (5) Panwas melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan yang meliputi:
 - a. syarat formil permohonan;

- b. pokok permohonan;
 - c. keterangan pelapor, terlapor dan saksi;
 - d. bukti-bukti;
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5), Panwas memutuskan menerima atau menolak permohonan sengketa yang diajukan.
- (7) Keputusan Panwas disampaikan kepada pelapor dan ditembuskan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Apabila Calon atau Panitia Pemilihan tidak menerima hasil Keputusan Panwas, Calon atau Panitia Pemilihan dapat mengajukan permohonan banding ke Panitia Pemilihan Kabupaten dengan melampirkan bukti-bukti.

Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memeriksa dan memberikan keputusan atas permohonan banding paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (2) Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final dan mengikat.

Pasal 64

Apabila Calon yang mendapatkan suara terbanyak terbukti bermasalah, maka yang ditetapkan sebagai Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara kedua terbanyak.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 65

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (4), maka Walinagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- “Demi Allah”, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Walinagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (3) Pelaksanaan pelantikan dan sumpah janji Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Nagari yang bersangkutan.
- (4) Hari dan tanggal pelantikan Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pemberhentian Walinagari

Paragraf 1 Pemberhentian Tetap

Pasal 66

- (1) Walinagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Walinagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Walinagari;
 - d. melanggar larangan sebagai Walinagari;
 - e. adanya perubahan status Nagari menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Nagari atau lebih menjadi 1 (satu) Nagari baru, atau penghapusan Nagari;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Walinagari; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Walinagari berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamus melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 67

- (1) Walinagari berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf a, paling lambat 3 hari sejak Walinagari meninggal dunia, Bamus melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Camat mengajukan permintaan penunjukan pejabat Walinagari kepada Bupati paling lama 3 hari sejak laporean dari Bamus diterima.
- (3) Bupati menetapkan penunjukan pejabat Walinagari paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat Camat diterima.

Pasal 68

- (1) Walinagari yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b, minimal 3 (tiga) tahun setelah menduduki jabatannya.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Bamus.
- (3) Walinagari tetap menjalankan tugas dan kewajiban sampai ditetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai Walinagari.
- (4) Dalam hal permohonan Walinagari diterima oleh Bamus, Bupati menunjuk pejabat Walinagari.
- (5) Walinagari yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat melalui masjid dan mushala serta papan informasi resmi yang ada dinagari.

Pasal 69

- (1) Dalam hal permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 ayat (1) huruf b, paling lambat 4 (empat) hari sejak diterima surat permohonan pengunduran diri Walinagari, Bamus melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengundang Walinagari untuk diminta penjelasan dalam rapat paripurna Bamus;
 - b. mengundang perwakilan masyarakat dari unsur niniak mamak, alaim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan generasi muda dalam forum resmi Bamus untuk meminta masukan;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan sebagai upaya untuk mengkaji alasan permohonan berhenti Walinagari dan melakukan upaya penyelesaian masalah.
- (3) Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c, Bamus melakukan rapat paripurna untuk menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1).
- (4) Apabila Bamus menyetujui permohonan berhenti Walinagari, Bamus mengusulkan penetapan pemberhentian Walinagari kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Apabila Bamus menolak permohonan berhenti Walinagari, Bamus

menyampaikan hasil paripurna kepada Walinagari secara resmi untuk dipertimbangkan.

- (6) Apabila Walinagari tetap pada pendiriannya untuk mengundurkan diri, Bamus mengusulkan penetapan pemberhentian Walinagari kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Proses kegiatan Bamus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak permohonan berhenti Walinagari diterima.

Pasal 70

Dalam hal sisa masa jabatan Walinagari yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Walinagari sampai terpilihnya Walinagari yang baru.

Pasal 71

Dalam hal sisa masa jabatan Walinagari yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Walinagari sampai terpilihnya Walinagari yang baru melalui hasil Musyawarah Nagari.

Pasal 72

- (1) Dalam hal Walinagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari, Camat menunjuk Sekretaris Nagari sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Walinagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya lebih dari 7 (tujuh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan, Camat menunjuk Sekretaris Nagari sebagai pelaksana tugas.
- (3) Apabila Sekretaris Nagari berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat menunjuk perangkat nagari lainnya sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas.

Paragraf 2
Pemberhentian Sementara

Pasal 73

Walinagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 74

Walinagari diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 75

Dalam hal Walinagari ditahan karena disangkakan melakukan tindak pidana, sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban harian Walinagari sampai dengan ditetapkannya pemberhentian sementara Walinagari.

Pasal 76

Walinagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 77

- (1) Walinagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Walinagari, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Walinagari yang bersangkutan sebagai Walinagari sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Bupati telah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Walinagari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka Bamus menindaklanjuti dengan mengadakan sidang paripurna paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat Bupati diterima oleh Walinagari.
- (3) Apabila Walinagari yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Walinagari yang bersangkutan.

Pasal 78

Dalam hal Walinagari diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, Sekretaris Nagari melaksanakan tugas dan kewajiban Walinagari sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 79

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Walinagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Walinagari sampai dengan terpilihnya Walinagari.
- (2) Penjabat Walinagari melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Walinagari.

Pasal 80

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Walinagari yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Walinagari.
- (2) Penjabat Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Walinagari sampai dengan ditetapkannya Walinagari definitif.
- (3) Walinagari yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Nagari.
- (4) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Walinagari diberhentikan.
- (5) Walinagari yang dipilih melalui Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas Walinagari sampai habis sisa masa jabatan Walinagari yang diberhentikan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Walinagari, Walinagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Walinagari.
- (2) Bupati mengangkat penjabat Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Penjabat Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Walinagari.

Pasal 82

- (1) Walinagari yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai Walinagari dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Walinagari yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMILIHAN WALINAGARI ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH NAGARI

Pasal 83

- (1) Musyawarah Nagari yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Walinagari antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Walinagari diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sebelum penyelenggaraan Musyawarah Nagari, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Nagari paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Walinagari diberhentikan;
 2. pengajuan biaya Pemilihan Walinagari dengan beban APBNagari oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Walinagari paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya Pemilihan Walinagari oleh penjabat Walinagari paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

6. Penetapan Calon antar waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Nagari untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Nagari.

b. Bamus menyelenggarakan Musyawarah Nagari yang meliputi kegiatan :

1. penyelenggaraan Musyawarah Nagari dipimpin oleh Ketua Bamus yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
2. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh Musyawarah Nagari melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan Pemilihan Walinagari oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati dalam Musyawarah Nagari;
4. pelaporan hasil Pemilihan Walinagari oleh Panitia Pemilihan dalam Musyawarah Nagari;
5. pengesahan Calon Terpilih dalam Musyawarah Nagari;
6. pelaporan hasil Pemilihan Walinagari melalui Musyawarah Nagari kepada Bamus dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Nagari mengesahkan Calon Terpilih;
7. pelaporan Calon Terpilih hasil Musyawarah Nagari oleh Ketua Bamus kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Bamus; dan
9. pelantikan Walinagari oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Syarat Calon untuk Pemilihan Walinagari antar waktu berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (1).

Pasal 84

- (1) Musyawarah Nagari diselenggarakan oleh Bamus.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan khusus untuk Pemilihan Walinagari antar waktu diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus, kerapatan adat nagari, lembaga kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat.

- (3) Lembaga kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga yang dibentuk dengan peraturan Nagari.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwakilan jorong terdiri atas :
 - a. unsur niniak mamak;
 - b. unsur alim ulama;
 - c. unsur cadiak pandai;
 - d. unsur bundo kanduang; dan
 - e. unsur pemuda.
- (5) Lembaga kemasyarakatan Nagari dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) masing-masing diwakili maksimal 3 (tiga) orang.
- (6) Penetapan anggota unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walinagari setelah mendapatkan persetujuan Bamus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut Pemilihan Walinagari antar waktu melalui Musyawarah Nagari diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 85

- (1) Biaya Pemilihan Walinagari dan pengangkatan Walinagari dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari APBNag digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Bagi Walinagari yang habis masa jabatan sebelum hari dan tanggal di bulan pemungutan suara dan Walinagari yang habis masa jabatan 1 (satu) bulan setelah Hari dan tanggal di bulan pemungutan suara, persiapan Pemilihan Walinagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai 6 (enam) bulan sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Walinagari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Mei 2016
BUPATI AGAM,

dto

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Mei 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

dto

Drs. MARTIAS WANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660301 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. LUTEL, AR, SH, M.Si
NIP. 19730313 199703 1 005

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2016

T E N T A N G
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALINAGARI

I. UMUM

Dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walinagari harus disesuaikan dengan beberapa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Disamping adanya perubahan Peraturan perundang-undangan dalam pengaturan nagari, dan tuntutan perubahan pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, juga memperhatikan dinamika yang berkembang ditengah kehidupan masyarakat dan hal-hal yang timbul dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan nagari seperti perkembangan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang diikuti dengan perkembangan sosial masyarakat nagari yang semakin kritis, terbuka dan demokratis dapat membawa dampak pada tuntutan masyarakat terhadap berbagai perubahan pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan termasuk juga pemilihan Walinagari Untuk itu penyelenggaraan pemilihan Walinagari yang merupakan wahana demokrasi untuk menuju kesinambungan dan peningkatan kualitas pemerintahan nagari perlu diatur tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

Huruf c

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

Huruf d

Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dibuktikan dengan foto copi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang.

Dalam hal ijazah yang bersangkutan hilang atau rusak pembuktian dilakukan dengan surat keterangan pengganti ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e

Usia di buktikan dengan foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh instansi pelaksana bidang kependudukan kabupaten.

Huruf f

Bersedia dicalonkan menjadi Walinagari dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan dicalonkan menjadi Walinagari yang memuat klausul tidak akan mengundurkan diri apabila terpilih

sebagai Walinagari paling kurang 3 tahun masa jabatan
Format surat pernyataan disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Huruf g

Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di nagari setempat paling kurang 1 (satu) tahun dibuktikan dengan foto copy kartu tanda penduduk dan surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar telah bertempat tinggal di nagari tersebut 1 (satu) tahun atau lebih sebelum pendaftaran dari Wali Jorong dan Walinagari setempat.

Anak nagari dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai anak nagari dari yang bersangkutan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang (Walijorong dan Niniak Mamak/ Mamak Kepala Waris yang tinggal di nagari tersebut) dan diketahui oleh Ketua KAN, Walinagari serta Camat.

Huruf h

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri alamat domisili yang bersangkutan.

Huruf i

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri alamat domisili yang bersangkutan;

Huruf j

Tidak sedang dicabut hak pilihnya dibuktikan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan negeri alamat domisili yang bersangkutan;

huruf k

Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit pemerintah.

Huruf l

Tidak pernah menjadi Walinagari selama 3 (tiga) kali masa jabatan dibuktikan dengan surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Huruf m

Bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah.

Huruf n

Menjalankan syariat islam, berakhlakul karimah dan lancar membaca alquran dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf o

Tidak pernah mengundurkan diri sebagai Walinagari atau sebagai Calon Walinagari dengan alasan tidak sanggup melaksanakan tugas, alasan kesehatan dan/atau alasan keluarga yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf p

Tidak sebagai pengurus partai politik dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.

Huruf q

Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Walinagari, Bamus, Perangkat Nagari, pegawai negeri sipil, TNI, Polri dan BUMN/D dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup

Huruf r

Tidak sedang menjalani sanksi adat berdasarkan adat salingka nagari dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang diketahui oleh Ninik Mamak Kepala Kaum Calon dan KAN

Huruf s

Dukungan dari Jorong dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Jorong.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud tunjangan Walinagari dan penghasilan lainnya yang sah adalah semua hak keuangan yang seharusnya diberikan kepada Walinagari menurut ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan izin tertulis dari pimpinannya adalah izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi TNI/Polri.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Verifikasi yang dilakukan kepada Wali Jorong ditujukan untuk

memastikan kepada Bakal Calon mana dukungan jorong tersebut diberikan.

Verifikasi dibuktikan dengan surat keterangan dari wakil masing-masing unsur peserta musyawarah yang diketahui oleh Wali Jorong. Apabila surat keterangan dimaksud tidak dapat memastikan kepada siapa dukungan jorong tersebut diberikan maka dukungan jorong tersebut dianggap batal.

Pasal 22

Ayat (1)

5 (lima) unsur yang ada dimasyarakat tersebut terdiri dari unsur niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang dan generasi muda.

Hasil Musyawarah Jorong tentang dukungan terhadap Bakal Calon dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan unsur dan diketahui oleh wali jorong.

Berita acara tersebut disampaikan pada saat pendaftaran oleh Bakal Calon dengan melampirkan daftar hadir peserta musyawarah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pihak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan adalah pimpinan lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen.

Dalam hal lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen tidak ada lagi, maka klarifikasi dilakukan kepada instansi pengganti atau instansi induk dari instansi yang mengeluarkan dokumen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Masukan masyarakat harus disampaikan secara tertulis kepada Panitia dengan mencantumkan nama pelapor.

Ayat (5)

Setiap masukan masyarakat yang diterima panitia dan sesuai dengan ketentuan, wajib ditindaklanjuti oleh panitia dan disampaikan kepada pelapor.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengumuman dilakukan ditempat strategis yang mudah dilihat di wilayah nagari seperti; persimpangan jalan, papan pengumuman jorong, papan pengumuman masjid/surau atau kedai-kedai.

Panitia Pemilihan melakukan pengumuman melalui poster/baliho tentang Calon atau dengan mencetak leaflet/selebaran untuk ditempelkan ditempat yang ditentukan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan seperti: Lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan, BUMN/BUMD, dengan bobot penilaian diutamakan yang berpengalaman dilembaga pemerintahan yang lebih tinggi, yang dibuktikan dengan daftar riwayat pengalaman pekerjaan dan dilampirkan dokumen pendukung.

Huruf b

dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang

Huruf c

Dibuktikan dengan foto copi akte kelahiran yang dilegalisir oleh instansi pelaksana di bidang kependudukan tingkat kabupaten.

Huruf d

dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai pengurus organisasi.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jika Calon diwakili oleh orang lain, harus dibuktikan dengan surat kuasa mewakili yang diserahkan kepada Panitia Pemilihan

Ayat (3)

Jika pada waktu yang telah ditentukan Calon atau yang mewakili belum hadir, Panitia Pemilihan dapat menunda acara dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan Calon yang telah hadir, dan penundaan hanya dapat dilakukan satu kali.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Penetapan Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon menjadi Calon Walinagari diumumkan ditempat strategis yang mudah dilihat di wilayah nagari seperti; persimpangan jalan, papan pengumuman jorong, papan pengumuman masjid/surau atau kedai-kedai.

Panitia Pemilihan melakukan pengumuman melalui poster/baliho tentang Calon atau dengan mencetak leaflet/selebaran untuk ditempelkan ditempat yang ditentukan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Suara yang diperoleh Calon yang telah mengundurkan diri setelah

dilakukan pemungutan dan penghitungan suara tidak diperhitungkan dan dinyatakan batal demi hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Data kependudukan dari perangkat daerah yang mengelola urusan kependudukan merupakan data awal bagi Panitia Pemilihan dalam melakukan klarifikasi dan validasi data pemilih.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Tempat strategis yang mudah dilihat adalah tempat-tempat di wilayah nagari seperti; persimpangan jalan, papan pengumuman jorong, papan pengumuman masjid/surau atau kedai-kedai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Usul perbaikan nama atau identitas lainnya diajukan dengan melampirkan bukti seperti; KTP, akta kelahiran, ijazah dan bukti diri lainnya yang sah

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kegiatan Kampanye yang dapat dilakukan adalah selama masa waktu yang ditentukan yaitu pada 3 (tiga) hari Kampanye yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, jika sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan, Panwas menemukan adanya kegiatan yang memenuhi kategori kampanye, yang dilakukan oleh satu Calon, Panwas dapat memberikan peringatan dan/atau penghentian kegiatan Kampanye.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan bahan kampanye adalah stiker, kartu nama, acesoris, baju, topi dan lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan alat peraga kampanye adalah baliho, spanduk, banner dan sejenisnya.

Alat Peraga Kampanye dilarang untuk dipasang pada fasilitas umum yang dapat merusak estetika, seperti di pohon, tiang listrik, dinding fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, masjid dan fasilitas umum lainnya

Ayat (2)

Fasilitasi yang dilaksanakan Panitia Pemilihan dalam Kampanye berupa penentuan jadwal dan lokasi Kampanye.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Sarana rumah sakit, penjara atau sejenisnya, merupakan sarana yang berada di wilayah nagari bersangkutan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Penetapan Calon Walinagari yang terbukti bermasalah berdasarkan pembuktian dan putusan dari Panwas atau Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

rehabilitasi oleh Bupati dilakukan dalam bentuk surat pemberitahuan kepada Walinagari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2016 NOMOR 3